

## Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Ummu Hanie

Universitas Jenderal Soedirman

ummu.hanie@mhs.unsoed.ac.id

### ABSTRACT

*This study examines the disharmony between the Constitutional Court (CC) and Supreme Court (SC) rulings regarding the requirements for candidates of the Regional Representatives Council (DPD). In decision Number 30/PUU-XVI/2018, the CC declared that the phrase "other occupations" in Article 182 letter I of Law Number 7 of 2017 violates the 1945 Constitution and lacks binding legal force unless interpreted to include political party officials. However, the SC, through decision Number 65 P/HUM/2018, stated that regulations issued by the General Election Commission (KPU) must not be applied retroactively, leading to legal uncertainty. The findings reveal that the dual judicial review authority between CC and SC triggers significant legal implications, including KPU's ambivalence in decision-making. This study concludes the necessity for institutional harmonization to ensure legal certainty*

**Keywords:** Disharmony, Constitutional Court, Supreme Court, Regional Representatives Council, Legal Certainty

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji disharmoni antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, MK menyatakan bahwa frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum jika tidak dimaknai mencakup pengurus partai politik. Namun, MA melalui putusan Nomor 65 P/HUM/2018 menyatakan bahwa aturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh berlaku surut, menciptakan ketidakpastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara MK dan MA memicu implikasi hukum yang signifikan, termasuk ambivalensi keputusan KPU. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antar lembaga untuk memastikan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Disharmoni, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Daerah, Kepastian Hukum

### PENDAHULUAN

Secara normatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki kedudukan yang sejajar namun dengan kewenangan yang berbeda. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat untuk umum berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1)

menyebutkan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...". Terbentuknya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia adalah sebagai salah satu upaya penguatan prinsip checks and balances demi mewujudkan pemerintahan yang benar-benar terkontrol dan terkendali antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya. (Siallagan, 2010) Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan fungsi peradilannya untuk melakukan uji undang-undang harus membatasi dirinya jangan sampai menjadi super body dalam pembuatan undang-undang yang terjebak untuk menjadi lembaga yang mempunyai hak "veto" secara terselubung (Sugiono Margi, 2019).

Berdampingan dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung seringkali berbenturan. Hal tersebut bisa dilihat dari fenomena praktek peradilan dimana tidak diikutinya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung yang menimbulkan sebuah asumsi bahwa meskipun sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat secara umum (*erga omnes*) serta setara dengan undang-undang (*negatif legislator*), ternyata tidak serta merta dapat mengikat atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. (Suhariyanto, 2016) Bentuk benturan karena adanya dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut adalah tidak diikutinya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak diikuti secara serta merta oleh Mahkamah Agung salah satunya yaitu tentang syarat calon anggota DPD dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan oleh Muhammad Hafidz. Dalam putusan No. 30/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa menurut pemohon frasa "pekerjaan lain" pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum memberikan kepastian hukum yang adil, apabila tidak dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (*fungsionaris*) partai politik. Terlebih telah diberikan penempatan yang adil dalam Bab VII dan Bab VII A UUD 1945, yang menyediakan ruang untuk mewakili aspirasi rakyat bagi partai politik di DPR, dan ruang untuk mewakili aspirasi daerah dalam kelembagaan DPD.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pada tanggal 23 Juli 2018 dan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Namun disisi lain Mahkamah Agung tidak mengikuti secara koheren Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU XVI/201 dengan ditandai dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 yang diajukan oleh Oesman Sapta. Hal tersebut tentu menimbulkan kekalutan masyarakat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bersinggungan. Mahkamah Konstitusi melalui penafsirannya menghendaki syarat calon anggota DPD pada Pemilu 2019 dan seterusnya bukan berasal dari pengurus (*fungsionaris*) partai politik sedangkan Mahkamah Agung justru

membatalkan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 dan itu artinya peserta anggota DPD pada pemilu 2019 boleh berasal dari pengurus (fungsionaris) partai politik. Kalau memang sifat Mahkamah Konstitusi final and binding dan mengikat secara umum (*erga omnes*), lalu mengapa Mahkamah Agung masih berani mengeluarkan putusan yang kontradiktif dengan Mahkamah Konstitusi?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>17</sup>

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian pustaka (*library research*) yaitu kajian dari bahan dokumenter yang tertulis bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artiket dan sejenisnya.<sup>18</sup>

### **Pendekatan**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu menguraikan dan mengklasifikasikan data-data yang terkumpul sesuai dengan tema penelitian kemudian memaparkan secara sistematis dengan disertai analisis dari tema. Ada dua hal penting yang sangat menonjol dalam penggunaan metode penelitian deskriptif ini yaitu "dekripsi" dan "analitis". Soejono dan Abdurrahman menjelaskan dalam bukunya yang mengutip pendapat Winarno bahwa pada hakikatnya, setiap penyelidikan mengadakan proses analitis, akan tetapi terutama metode deskriptif dan analisis mendapat tempat yang penting, karena itu dua aspek ini mendapat penekanan dalam bekerjanya seorang peneliti dalam menggunakan metode ini.<sup>19</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Mahkamah Agung Tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan oleh beberapa orang dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara umum. Apabila tidak terjadi suatu masalah dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelenggara negara dalam hal ini eksekutif tidak merasa memerlukan adanya suatu pengharmonisan hukum. Permasalahan baru akan timbul dan dirasakan oleh penyelenggara negara apabila dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan ditemukan kesulitan, contohnya terjadi duplikasi hukum dalam peraturan perundang-undangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat satu dengan yang lain, atau pertentangan dari hierarki peraturan perundang-undangan.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pihak yang dirugikan dalam dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut adalah masyarakat.<sup>1</sup>

Dasar harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang belum baku dan jelas, belum termuatnya aspek-aspek pengaturan mana yang seharusnya dilakukan harmonisasi pada suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dari bab-bab dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang tidak memuat pengaturan lebih luas dan mendalam mengenai harmonisasi dan sinkronisasi. Pengharmonisan yang termuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang hanya sebatas pengharmonisan yang dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, tidak mengatur mengenai harmonisasi secara vertikal dan horizontal.

Makna harmonisasi secara vertikal dan horizontal dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat, dan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat. Merupakan upaya penyelerasan, penyesuaian, penyeimbangan, penyerasian, dan konsistensi unsur-unsur pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap tata urutan dan materi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Dengan demikian, upaya dari harmonisasi merupakan *conditio sine qua non* atau usaha bagi terjaminnya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

## **1. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU- XVI/2018**

Putusan perkara No. 30 /PUU-XVI/2018 adalah putusan dalam perkara pengujian Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Hafidz.<sup>3</sup> Pemohon dalam kualifikasinya perseorangan warga negara Indonesia menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya norma Undang-undang diatas, karena pemohon merasa tidak mendapat kepastian hukum yang adil, sepanjang hakikat keberadaan lembaga DPD sebagai wujud representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik tertentu.

Mahkamah Konstitusi sudah cukup menjelaskan mengenai desain konstitusional Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan representasi daerah bukan representasi politik. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan syarat menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pasal 182 huruf a-p. Namun, yang menjadi sorotan pada penelitian ini adalah frasa “pekerjaan lain” yang diikuti dengan frasa “yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan” dalam Pasal 182 huruf I Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang oleh Muhammad Hafidz harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan DPD dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi daerah, anggota DPD yang juga pengurus partai politik akan menimbulkan benturan kepentingan karena harus menjalankan dua peran sekaligus yaitu peran sebagai anggota DPD dan peran sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik, serta keberadaan DPD yang bebas dari campur tangan partai politik memungkinkan hadirnya DPD sebagai pilar demokrasi lokal.

Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan ;

“Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan tidak adanya pemaknaan yang jelas dan terang benderang sepanjang frasa “pekerjaan lain” telah memberikan kemungkinan bagi pengurus partai politik untuk turut serta ikut dalam Pemilu sebagai calon perorangan DPD sehingga pemohon merasa tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil, sepanjang hakikat keberadaan lembaga DPD sebagai wujud representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan politik tertentu.

Mahkamah Konstitusi menjelaskan secara historis, kehadiran DPD merupakan bagian tak terpisahkan dari perubahan UUD 1945 yang telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi MPR menjadi supremasi Konstitusi. Pembentukan DPD dilandasi oleh pemikiran untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan- keputusan politik di tingkat nasional terutama yang langsung berkaitan dengan kepentingan daerah. Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945, aspirasi daerah hampir tidak terakomodasi. Aspirasi daerah saat itu hanya wadah oleh Utusan Daerah sebagai bagian dari keanggotaan MPR. Peran Utusan Daerah inilah yang hendak ditingkatkan sehingga aspirasi daerah lebih terwadahi dan terakomodasi. Oleh karena itu, sebelum disepakati bernama DPD, nama lembaga negara ini sempat diusulkan bernama Dewan Utusan Daerah.

Desain DPD juga sebagai kekuatan pengimbang terhadap DPR sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden. Anggota DPD juga didesain berasal dari tokoh-tokoh daerah yang sungguh-sungguh memahami kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik nasional yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam pembentukan undang-undang.

Pada putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi menjelaskan desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi yakni :

- a. DPD merupakan representasi daerah (*territorial representation*) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbalan atas dasar prinsip "*checks and balances*" terhadap DPR yang merupakan representasi politik (*political representation*) dari aspirasi dan kepentingan partai-partai politik dalam kerangka kepentingan nasional;
- b. Keberadaan DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR bukanlah berarti bahwa sistem perwakilan Indonesia mangant sistem perwakilan bikameral, melainkan sebagai gambaran tentang sistem perwakilan yang khas Indonesia;
- c. Meskipun kewenangannya dibidang legislasi, anggaran, pengawasan dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 22D UUD 1945, kesemuanya terkait dan berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara nasional berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah;
- d. Bahwa sebagai representasi daerah dari setiap provinsi, anggota DPD dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui Partai, sebagai peserta Pemilu;
- e. Secara analitis, *original intent* pembentukan DPD memiliki beberapa landasan yakni,
- f. Perspektif fungsi partai politik yang tidak dapat dinilai menafikan fungsi ideal partai politik, khususnya fungsi agregasi politik, partai politik tidak dapat secara absolut merepresentasikan aspirasi seluruh rakyat;
- g. Persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus partai politik mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (*double representation*);
- h. Menerapkan prinsip perwakilan atas dasar pemilihan (*representation by election*) untuk mencegah terjadinya *double representation* antara utusan daerah yang diangkat sebagai representasi golongan dan saat yang sama telah pula memiliki wakil yang dipilih melalui pemilu, yakni DPD.
- i. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga telah memutus perkara yang berkaitan dengan keanggotaan dan kewenangan DPD yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang secara konsisten menunjukkan pendiriannya dalam menjaga hakikat keberadaan DPD sesuai desain UUD 1945. Bahwa dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menekankan keanggotaan DPD sebagai representasi teritorial yang pengisian jabatannya bukan berasal dari partai politik serta perbedaannya dengan anggota DPR yang berasal dari partai politik.

- j. Mahkamah konstitusi menyebutkan bahwa tidak ada alasan kuat dan mendasar untuk mengubah pendiriannya, justru Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali pendiriannya yang berkait keanggotaan
- k. DPD tersebut, yakni perseorangan warga Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi *the guardian of constitution*, Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk menjamin terealisasinya semangat yang terkandung dalam pasal 22D UUD 1945.
- l. Pasal 182 huruf l tidak secara tegas melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, namun karena putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang pada intinya menyatakan bahwa anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik sesungguhnya masih berlaku. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum mengikat sederajat dengan Undang-undang, yang ditegaskan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum<sup>4</sup> maka putusan ini berlaku untuk pemilu 2019. Ketika ada calon anggota DPD yang kebetulan menjadi pengurus partai politik maka dia terkena dampak putusan ini. KPU tetap memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

## **2. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018**

Putusan Perkara Nomor 65 P/HUM /2018 adalah putusan dalam perkara pengujian terhadap Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dimohonkan oleh Oesman Saptas<sup>5</sup> melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Pemohon adalah bakal calon anggota DPD pada Pemilu 2019 telah tercatat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang terkena dampak putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 karena pemohon adalah fungsionaris partai politik.

Dalam hal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik, namun ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (d), jo Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu materi muatan yang harus ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden. Sehingga, KPU tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sebelum materi muatan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan Undang-undang Pemilu atau Perpu sesuai pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

Asas non-retroaktif yang terkandung dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tidak dapat berlaku surut ke belakang karena akan menimbulkan kekacauan administrasi dan ketidak pastian hukum terkait calon anggota DPD yang sudah terverifikasi.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan (artibusi) kepada KPU untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dalam setiap tahapan Pemilu. KPU membuat peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018, dengan menambahkan Pasal 60A yang mengatur mengenai kewajiban bakal calon anggota DPD yang merupakan pengurus (fungsionaris) partai politik untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik. Namun hal tersebut memunculkan pertanyaan hukum apakah peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 dapat diterapkan pada tahapan Pemilu anggota DPD tahun 2019 yang lebih dahulu dilaksanakan?

Untuk menghadapi persoalan demikian perlu dibutuhkan sikap kehati-hatian dalam mengadili permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Oesman Sapta. Hal tersebut untuk menghindari konflik kompetensi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam mengadili sengketa yang terkait pemilu anggota DPD. Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD lebih dulu dilaksanakan daripada permohona uji materiil Nomor 30/PUU-XVI/2018 didaftarkan, kemudian sebagai tindak lanjut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang diberlakukan kepada peserta Pemilu anggota DPD 2019.

Dampaknya, Oesman Sapta yang notabene adalah seorang pengurus fungsionaris Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT anggota DPD karena tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus Partai Politik.

Keadaan demikian, seolah-olah membenturkan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, karena disatu sisi KPU menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi dan pada sisi yang lain Oesman Sapta merasa dirugikan dengan peraturan yang diberlakukan secara surut (*retroaktif*), dan pada saat yang sama Mahkamah Agung tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus satu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Sehingga persoalan yang harus dijawab adalah konflik antara norma hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sederajat dengan Undang-undang dengan asas *non retroactive* yaitu suatu asas yang menekankan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh diberlakukan surut ke belakang.

Mengingat kembali bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang. Ruang lingkup pengujian Mahkamah Konstitusi menyangkut pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang (*constitutional rights*), sedangkan ruang lingkup Mahkamah Agung menyangkut pihak yang hak-hak hukumnya dirugikan oleh berlakunya Peraturan perundang-undangan dibawah Undnag-undang (*legal rights*).

Berdasarkan Pasal 47, 56 ayat (3), 57 ayat (1) dan 58 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-undang, Pasal, atau Ayat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terhitung sejak putusan diucapkan secara prospektif (*ex nunc*) dan tidak retrosektif (*ex tunc*). Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dianggap tidak ada dan tida berlaku lagi, serta tidak melahirkan hak dan kewenangan serta tidak pula membebaskan kewajiban apapun. Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya terikat untuk mengabaikan Undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak diucapkan, namun KPU tetap memberlakukam ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 secara surut (*retroactive*) terhadap peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019 dengan dalih pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, menurut Mahkamah Agung penerapan peraturan *a quo* tidak efektif, karena perubahan suatu aturan disertai dengan suatu kewajiban (yang sebelumnya belum diatur) pada saat tahapan, program, dan penyelenggaraan Pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang telah dilaksanakan dan sedang berlangsung dapat menimbulkan persoalan hukum baru.

Mahkamah Agung menilai ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak mengikuti prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku prospektif ke depan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 47 Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ketentuan *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi ; (d) dapat dilaksanakan”.

Asas dapat dilaksanakan yang dimaksud adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Selain bertentangan dengan Pasal 5 huruf (d) juga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi ; “Materi muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mencerminkan asas ; (i) ketertiban dan kepastian hukum”. Maksud dari asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dalam rangka member kepastian hukum terhadap pelaksanaan tahapan, program dan penyelenggaraan Pemilu 2019, khususnya terkait dengan Pemilihan Umum anggota DPD tahun 2019, Mahkamah Agung perlu membatasi akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Mahkamah Agung berpendapat, ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota DPD 2019 yang telah mengikuti tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal tersebut tentu dimaksudkan agar adanya kepastian hukum terhadap peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019, sekaligus untuk menjamin tahapan, program dan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik tidak terganggu oleh gugatan dari pihak-pihak yang menganggap hak-hak hukumnya dirugikan oleh berlakunya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018.

### 3. Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

**Tabel 1.** Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung
---	--

Desain Konstitusional DPD adalah representasi daerah bukan representasi politik.	KPU tidak memiliki kewenangan membuat peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 sebelum materi muatan yang diatur dalam putusan MK ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan UU Pemilu atau Perpu sesuai Pasal 10 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011.
Pembentukan DPD dilandasi oleh pemikiran untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat nasional terutama yang langsung berkaitan dengan kepentingan daerah.	Putusan MK tidak boleh berlaku surut ke belakang (Asas non- retroaktif) / diberlakukan kepada peserta Pemilu 2019.
Mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda ( <i>double representation</i> ).	Ketentuan pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 bertentangan dengan asas-asas pembentukan perundang- undangan yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (d) UU No. 12 Tahun 2011

Perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang saling menegasikan secara jelas menggambarkan perbedaan pandangan kedua lembaga hukum tertinggi tersebut. Mahkamah Konstitusi berdiri kokoh pada substansi dari lembaga Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan representasi daerah dan dibentuk bertujuan untuk lebih mewadahi dan mengakomodasi aspirasi daerah melalui wakil- wakilnya, sedangkan Mahkamah Agung lebih menitik beratkan pendapat yang bersifat normatif tekstual sehi

## **B. Implikasi Hukum Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

Pengujian Peraturan Perundang-undangan (*judicial review*) dalam desain Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dua lembaga yakni Mahkamah Konstitusi

dan Mahkamah Agung untuk melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan bertendensi menimbulkan problematika dalam tataran teoritis maupun dalam artikulasi empirisnya. Ada dua problematika mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*); Pertama, problematika konseptual pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan ditangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi akan menyulitkan integrasi pengawalan hirarki norma mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai tingkat paling bawah dalam rangka penegakkan konstitusi. Kedua, secara oprasional pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi akan menimbulkan konflik antar lembaga diakibatkan dari perbedaan putusan atau penafsiran peraturan peundang- undangan yang ditangani.

Adanya dualisme kewenangan *judicial review* oleh dua lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara empiris cepat atau lambat akan menimbulkan konflik kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Walaupun secara konseptual potensi ini konflik antar lembaga sudah diminimalisir dengan ketentuan Pasal 55 UU No 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Disharmoni putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang syarat calon anggota DPD menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, karena disatu sisi KPU menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi dan pada sisi yang lain Oesman Sapta merasa dirugikan dengan peraturan yang diberlakukan secara surut (*retroaktif*), dan pada saat yang sama Mahkamah Agung tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus satu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara Nomor 30/PUU- XVI/2018 dengan mengabulkan permohonan pemohon yakni menegaskan frasa "pekerjaan lain" pada Pasal 182 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *final and banding* yakni memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum<sup>8</sup> maka putusan ini berlaku untuk pemilu 2019, sehingga berdampak pada peserta Pemilu anggota DPD 2019 yang kebetulan adalah fungsiaris partai politik.

Salah satu peserta Pemilu anggota DPD 2019 yang terkena dampak Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 adalah Oesman Sapta. Oesman Sapta mengajukan uji materiil Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang mewajibkan calon

anggota DPD untuk menyerahkan keputusan pemberhentian dan/atau surat pernyataan pengunduran diri agar tetap tercantum dalam DPT.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak boleh berlaku surut (*retroactive*), karena dengan diberlakukannya peraturan tersebut sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dinilai tidak efektif dan menimbulkan kekacauan administrasi. Selain itu, Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 dibentuk bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberlakukan secara surut terhadap peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Kondisi diatas tentu membingungkan masyarakat luas, dimana ada dua Lembaga Negara yang setara secara normatif namun mengeluarkan Putusan yang berbeda. Mahkamah Konstitusi memutus Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik dan berlaku pada Pemilu 2019, namun Mahkamah Agung justru memutus bahwa Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberlakukan secara surut terhadap peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Adanya perbedaan putusan antara dua lembaga hukum tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai syarat calon anggota DPD menjadi preseden buruk dalam bernegara hukum dalam hal uji materi (*judicial review*). Kedua putusan tersebut membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami ambivalensi<sup>9</sup> dalam mengambil langkah terhadap peserta pemilu yang masih terdaftar sebagai pengurus fungsional partai politik. Pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dengan mencoret calon peserta yang masih berstatus pengurus fungsional Partai Politik. Dalam hal ini, ada dua calon anggota yang mendaftarkan diri pada Pemilu 2019 yang masih berstatus pengurus fungsional partai politik yaitu Oesman Sapta Odong dan Victor Juventus G May.

Ada beberapa alasan yang membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi sekalipun Putusan Mahkamah Agung berpendapat sebaliknya. Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan Undang-undang. Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi berada tepat di bawah Ketetapan MPR serta berada diatas peraturan perundangan-undangan yang lainnya. Berdasarkan pada

hirarki peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 7 angka (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten;

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding sejak diucapkan di sidang pleno yang terbuka untuk umum. Final and binding maksudnya adalah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara ditingkat pertama dan terakhir serta mengikat seluruh warga Indonesia (*erga omnes*). Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dengan mencoret Oesman Sapta Odong dan Victor Juventus G May dari Daftar Calon Sementara anggota DPD di Pemilu 2019 karena tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus fungsional partai politik sampai waktu yang telah ditentukan.

Ketiga, berdasarkan yurisprudensi Pemilu 2009 dimana terdapat pula peristiwa serupa yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang saling menegasikan. Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 15P/HUM/2009 terkait pengujian PKPU Nomor 15 Tahun 2009 Tata Cara Penghitungan Suara dan Penetapan Kursi, Mahkamah Agung menyatakan ketentuan terkait tata cara penetapan perolehan kursi DPR dan DPRD bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, DPR, DPD dan DPRD. Tidak berselang lama Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa Pasa 204 dan Pasal 212 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menjadi dasar pembentukan PKPU Nomor 15 Tahun 2009 adalah konstitusional bersyarat.

Pada saat itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan Mahkamah Konstitusi lebih kuat dan setara dengan Undang-undang, sedangkan putusan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang. Hingga hari ini sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2009 tak dipersoalkan dan dianggap tepat pada saat itu.

Ajaran Cita Hukum (*idee des Recht*) menyatakan tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yakni kepastian hukum (*rechtssircherkeit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).<sup>10</sup> Berkaitan dengan implikasi hukum yang timbul dari disharmoni putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah

Agung tentang syarat calon anggota DPD, keberadaan unsur kepastian hukum harus ada dan merupakan unsur yang sangat penting, mengingat Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah dua lembaga yang setara.

Kepastian hukum dapat diartikan bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian dimaknai sebagai kejelasan dan ketegasan norma atau hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat yang dikenakan oleh peraturan tersebut. Kejelasan dan ketegasan norma inilah yang bertujuan untuk menghindari timbulnya salah penafsiran dalam membaca peraturan. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa menurut hukum dapat memperoleh suatu hak dan bahwa hukum tersebut dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis, karena hukum tanpa kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman bagi perilaku semua orang.

Perlu diingat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun yang sekaligus juga menciptakan keadaan hukum yang baru. Pihak-pihak terkait pada putusan tersebut juga dapat diartikan bahwa pihak-pihak akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan dengan putusan tersebut dan melaksanakannya.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Sesuai ketentuan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi adalah final. dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dijelaskan, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang- Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Menurut Maruarar Siahaan, kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-

pihak berperkara yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *ergo omnes*<sup>13</sup>, yang ditujukan pada pada semua orang Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, boleh jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Tetapi juga ada kemungkinan bahwa permohonan dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang diharuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan suatu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan. Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang di atur dalam Pasal 58 UU MK. Pasal tersebut berbunyi :

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

Ini berarti bahwa putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul dari berlakunya satu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.

Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan (*negative legislator*), sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga negara ataupun lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Oleh karenanya semua organ penegak hukum, terutama pengadilan terikat untuk tidak lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan. Putusan tersebut mesti dijadikan acuan atau rujukan dalam memperlakukan hak dan kewenangannya.

Sejalan dengan itu, Hans Kelsen juga mengemukakan, undang-undang yang “tidak konstitusional” tidak dapat diterapkan oleh setiap organ lainnya. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung merupakan salah satu institusi atau organ negara yang juga terikat pada hasil pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, dalam mengadili suatu perkara, Mahkamah Agung tentu akan mendasarkan proses pemeriksaan dan putusannya pada undang-undang tertentu. Dalam konteks itu, jika undang-undang yang dijadikan pedoman memeriksa perkara telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung berkewajiban untuk memedomaninya.<sup>16</sup>

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *negatif legislator* yang bersifat *erga omnes*.<sup>17</sup> Dalam konteks ini dikatakan setara dengan

undang-undang. Menurut K. C Wheare, interpretasi Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu cara perubahan konstitusi secara informal. Artinya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian suatu undang-undang merupakan konstitusi baru yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, karena kekuatan hukum putusan itu sama dengan perintah konstitusi.<sup>18</sup> Meskipun demikian Mahkamah Konstitusi tidak memiliki instrumen untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut (*enforcement*).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan mengenai disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa desain konstitusional Dewan Perwakilan Daerah adalah representasi daerah (*territorial representation*) bukan representasi politik (*politic representation*) untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal sehingga untuk menghindari perwakilan ganda (*double representation*) maka DPD sebagai wujud representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan politik tertentu. Kemudian, Anggota DPD juga didesain berasal dari tokoh-tokoh daerah yang sungguh-sungguh memahami kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik nasional yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Sedangkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65P/HUM/2018 menjelaskan bahwa KPU tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sebelum materi muatan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan Undang-undang Pemilu atau Perpu sesuai pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu Mahkamah Agung juga menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tidak dapat berlaku surut ke belakang karena akan menimbulkan kekacauan administrasi dan ketidak pastian hukum terkait calon anggota DPD yang sudah terverifikasi.

1. Implikasi hukum dari disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung yaitu menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, karena disatu sisi KPU menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi dan pada sisi yang lain Oesman Sapta merasa dirugikan dengan peraturan yang diberlakukan secara surut (*retroaktif*), dan pada saat yang sama Mahkamah Agung tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus satu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Selain hal tersebut, disharmoni

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung menimbulkan kekacauan administrasi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku surut ke belakang.

2. Oleh karena kesimpulan di atas, penulis sepakat dengan langkah yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tetap mencoret nama Oesman Sapta Odong dan Victor Juventus G May dari Daftar Calon Sementara (DCS) karena desain konstitusional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah representasi daerah bukan representasi politik. Terlepas dari alasan Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh berlaku surut, namun Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution* harus tetap menjaga marwah Dewan Perwakilan Daerah agar tetap sesuai dengan *original intent* dibentuknya lembaga yang bertujuan untuk lebih mewadahi dan lebih mengakomodir aspirasi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III, no. 2, 2014,
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Cristina, Dri Utari & Hasani, Ismail (ed), "*Masa depan Mahkamah konstitusi RI: Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan pemajuan Hak Konstitusional Warga*", Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Dewangga Firdaus Pradipta Suwandi, "Disharmonisasi Regulasi dalam Pembentukan Holding Pertambangan", *Skripsi*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Direktorat Hukum dan HAM, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. "Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional", Jakarta : Bappenas, 2005.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol.11, no. 1, 2014.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016. Isra, Saldi. "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi" *Seminar Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*. Diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Jakarta, 13 November 2014.
- Latif, Abdul, ddk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta : Total Media, 2009.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009.
- Lex Journalica*, Vol 10, no 3, 2013.
- Mahkamah Agung. "Tugas Pokok dan Fungsi". [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)
- Marzuki, Laica. "Kesadaran Konstitusi Dalam Kaitan Konstitusionalisme". *Jurnal Konstitusi Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Volume 6. Jakarta, 2009.

- Mulyanto, Achmad. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Yustisia*, Vol. II, no. 1, 2013.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VI/2008 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005.
- Soejono, Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Sudewo, Erry. "Disharmoni Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Industri Pengangkutan Laut", *Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Suhariyanto, Budi. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, no. 1, 2006.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014.
- Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam", *Jurnal Selat*, Vol 4, no 1, 2016.
- Susetio, Wasis. "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria", Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi constitutional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2006.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Purwokerto : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Wahyudi, Alwi. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Wantu, Frence M. "Anatomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, no. 3, 2007.